



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Drs. SARIUS EDWARD MANUPUTTY, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Ina Tunj RT 003/RW 04 Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HANS PEEA, SH, SAUL MAATUKU SALEMAN, SH dan ANDREA EVELINE GARPERZ, SH seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor/beralamat di jalan Said Perintah No. 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/KAP/HP&P/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 373/2016, tanggal 28 Juni 2016, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

MELAWAN :

NY. LANI BATMOMOLIN / LAIYAN, Pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil beralamat di jalan Dr. Kayadoe RT 002/RW 01 Lorong PMI Kudamati Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HORATIO NELSON SIANRESSY, SH, ABNER NUNIARY, SH dan ELIA RONNY SIANRESSY, SH seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat HORATIO NELSON SIANRESSY, SH and PARTNERS yang berkedudukan di kantor Jl. Karang Panjang No. 20 RT. 003/RW. 02 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SKK.HNS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang terdaftar di

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 24/Pdt/2017/PT. AMB



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor :
394/2016 tanggal 9 Juni 2016, semula TERGUGAT sekarang
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang gugatan Penggugat
tertanggal 18 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ambon dibawah Reg. Perkara Perdata Gugatan Nomor
117/Pdt.G/2016/PNamb. tanggal 09 Pebruari 2017 telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah istri dari Almarhum ANTON BATMOMOLIN
yang semasa hidupnya ANTON BATMOMOLIN ada dan telah
melakukan "perjanjian kontrak rumah sesuai surat Kontrak
Perjanjian Rumah" tertanggal 26 April 2016 antara Penggugat
sebagai pihak pertama dan Almarhum ANTON BATMAMOLIN
sebagai pihak kedua atas penggunaan rumah sebagai tempat
hunian Anton Batmomolin (Alm) beserta istrinya yang disepakati
selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal 12 April 2012 dan
berakhir pada tanggal 12 April 2016 disertai pembayaran
sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian kontrak rumah tersebut ;
2. Bahwa rumah milik Penggugat yang menjadi objek perjanjian
kontrak tersebut berbentuk permanen dan berdiri di atas sebidang
tanah negara seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ (sekitar lima puluh meter persegi)
dengan batas-batas: sebelah Utara dengan keluarga Leatomo,
sebelah Selatan dengan keluarga Lesnussa, sebelah Timur dengan
golf/kali mati dan sebelah Barat dengan keluarga de Sirat terletak di
jalan Dr. Kayadoe Lorong PMI RT. 002/RW. 01 Kelurahan Benteng,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon selanjutnya oleh Penggugat
ditetapkan sebagai OBJEK SENGKETA;
3. Bahwa nyata dan jelas keberadaan pihak Tergugat pada rumah
atau objek sengketa, karena adanya perjanjian kontrak rumah



tertanggal 12 April 2012 tersebut yang dilakukan oleh Almarhum Anton Batmomolin yakni suami Tergugat dengan Penggugat, dimana sebelum masa kontrak perjanjian rumah berakhir pada tanggal 26 April 2016 Anton Batmomolin telah meninggal dunia pada tahun 2015 hari, tanggal dan bulan tidak diketahui dengan pasti oleh Penggugat sehingga sisa masa kontrak rumah dilanjutkan/diteruskan oleh Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal – 6 – surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 20 April 2012 menyebutkan apabila masa kontrak telah selesai maka pihak kedua bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan rumah yang kemungkinan terjadi, jadi prinsipnya rumah dikembalikan dalam keadaan utuh dan baik sebagaimana adanya;
5. Bahwa sekalipun Tergugat dengan sadar telah mengetahui dengan pasti masa kontrak rumah telah berakhir pada tanggal 26 April 2016 namun Tergugat tidak menyatakan sikap baik kepada Penggugat untuk melanjutkan kontrak rumah atau mengakhiri masa kontrak, bahkan Penggugat, maupun istri Penggugat sendiri telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada Tergugat agar segera kosongkan rumah/objek sengketa namun tidak diindahkan oleh Tergugat yang kemudian oleh istri Penggugat telah meminta bantuan aparat kepolisian guna menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa akibat dengan tidaknya Tergugat keluar meninggalkan dan mengosongkan rumah/objek sengketa maka Penggugat mengalami Kerugian material oleh karena kehilangan pendapatan atas hasil kontrak rumah objek sengketa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu tahun;
7. Bahwa Penggugat merencanakan mengontrak rumah/objek sengketa kepada pihak ketiga lainnya selama 5 (lima) tahun ke depan terhitung dari tanggal 26 April 2016 sampai dengan berakhir tanggal 26 April 2021 dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah yang didapat dari 5 Tahun x Rp. 10.000.000,- = Rp. 50.000.000,- menjadi sirna oleh karena itikad buruk yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Tergugat;



8. Bahwa Penggugat maupun istri Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar Tergugat dengan kesadaran sendiri dapat mengosongkan rumah objek sengketa, tetapi tetap tidak membuahkan hasil, maka demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri Ambon) untuk diperiksa dan diadili sesuai proses hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas pokok perkara ini, melarang Tergugat mengalihkan atau menyewakan Objek Sengketa (rumah) dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat sebagai Ahli Waris/istri dari Almarhum ANTON BATMAMOLIN;
3. Menyatakan perjanjian kontrak rumah tertanggal 20 April 2012 antara Penggugat dengan ANTON BATMAMOLIM (Almarhum) yakni suami dari Tergugat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 26 April 2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 26 April 2016 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak lagi berhak menempati rumah/objek sengketa karena masa kontrak telah berakhir pada tanggal 26 April 2016;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan rumah/objek sengketa dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian harga kontrak rumah/objek sengketa terhitung dari tanggal 26 April 2015 sampai



dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun kepada Penggugat yang diperhitungkan kemudian;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun kemudian diajukan Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij borraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

a. **Gugatan error in persona:**

Bahwa gugatan Penggugat yang tujuan kepada Tergugat adalah salah alamat karena seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus ditujukan kepada ibu Hj. CHAIRUL BARIA TUAKIA karena ibu Hj. CHAIRUL BARIA TUAKIA sudah menjual rumah dan tanah sebagai Hj. CHAIRUL BARIA TUAKIA objek sengketa kepada Tergugat dan ini dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak Tanah dan Rumah. Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan pemilik rumah dan tanah tersebut karena Penggugat tidak berhak atas rumah dan tanah. Sebab kedudukan Penggugat adalah sebagai penyewa atau yang mengontrak rumah dan tanah dari pemilik yang sah yaitu ibu Hj. CHAIRUL BARIA TUAKIA;

b. **Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel:**

Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata tidak menyatakan secara jelas dan lengkap bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan menyangkut perbuatan melawan hukum atau gugatan tentang ingkar janji (wanprestasi) hal ini menimbulkan keraguan Penggugat tentang apa yang menjadi pokok gugatan dari Penggugat tersebut di atas dengan demikian menunjukkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel);



c. Penggugat tidak mempunyai legal standing:

Bahwa tanah dan rumah milik Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah tanah dan rumah yang sudah dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Pelepasan dari ibu Hj. CHAIRUL BARIA TUAKIA tertanggal 31 Oktober 2014 dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak dan legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan yuridis dan tidak berdasarkan fakta untuk itu gugatan harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara terang dan jelas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak tanah dan rumah antara suami Tergugat ANTONIUS BATMOMOLIN dengan pemilik rumah ibu Hj. CHAIRUL BARIA TUAKIA;
4. Bahwa terhadap point 3, 4, 5 pengajuan kontrak antara Penggugat dan Tergugat itu tidak perlu Tergugat menanggapi lagi karena kontrak sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah gugur dan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi disebabkan karena rumah dan tanah tersebut sudah dibeli oleh suami Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
5. Terhadap point 6 Tergugat kemudian harus meninggalkan dan mengosongkan rumah. Terhadap point tersebut juga Tergugat menolak dengan tegas dan keras karena Penggugat tidak berhak lagi atas tanah dan rumah tersebut disebabkan rumah dan tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat berdasarkan jual beli pada tahun 2014 antara suami Tergugat dan pemilik rumah Hj. CHAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARIA TUAKIA yang adalah pemilik sah dari rumah dan tanah yang adalah objek sengketa tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusnya itu Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PNAmb. tanggal 09 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh A. HAIR, SH Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt.G/2016 /PN. Amb yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Hans Peea SH. selaku Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt.G/2016/PN. Amb. Tanggal 09 Pebruari 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Lorina Pesulima, SH Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan pada tanggal 23 Maret 2017 permohonan banding tersebut

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 24/Pdt/2017/PT. AMB



telah disampaikan dan diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Terbanding;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Lorina Pesulima, 03 Mei 2017 dan 02 Mei 2017 yang menerangkan dimana kepada Penggugat / Terbanding maupun kepada Tergugat/Pembanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan patut dan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Amb. tanggal 09 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 15 Mei 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hakim tingkat pertama cq. Pengadilan Negeri Ambon telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena berpendapat "Gugatan Penggugat Kurang Pihak" dengan menyatakan BARIA TUAKIA harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo padahal saksi-saksi menerangkan hal yang sama, yaitu adanya perjanjian kontrak rumah antara Drs. SARIUS EDWARD MANUPUTTY/Penggugat;
- Pembanding dengan almarhum ANTON BATMAMOLIN yakni suami dari Ny. LANY BATMAMOLIN/LAIYAN yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian dimaksud, sehingga nampak dan jelas adanya peranan almarhum ANTON BATMAMOLIN yakni suami dari Ny.LANY BATMAMOLIN/LAIYAN – Tergugat/Terbanding melakukan tindakan anomaly dengan tidak *mematuhi* isi Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 26 April 2012;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan



mencampuradukkan 2 (dua) perkara/persoalan yang berbeda antara sewa menyewa/kontrak dengan pemilikan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 136K/SIP/1952 tanggal 13 Oktober 1954 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “menurut ketentuan Pasal 1556 BW/KIH Perdata, seorang penyewa persil tanah dimana si penyewa dalam surat gugatannya tidak berkewajiban untuk menuntut juga pihak yng menyewakan persil tersebut bersama-sama dengan pihak ketiga yang mengganggunya itu. Gugatan cukup diajukan kepada pihak pengganggu/pihak ketiga tersebut saja”. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara tersebut adalah tidak memiliki relevansi dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon adalah berlebihan;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 117/PDT.G/2016/PN AMB tanggal 09 Pebruari 2017;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemanding untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut (Tingkat Pertama dan Tingkat Banding);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Amb. tertanggal 09 Pebruari 2017 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dengan demikian putusan dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Terbanding semula Tergugat telah dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru karena pada dasarnya telah dikemukakan dan disampaikan di tingkat pertama serta telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Amb. tertanggal 09 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dengan perbaikan sekedar bagian amar Putusan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 117/Pdt.G/2016/PN.Amb. tertanggal 09 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan amarnya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : Senin, tanggal 26 Juni 2017 oleh : **MARUDUT BAKARA, SH** sebagai Ketua Majelis, **BHASKARA PARABA BHARATA, SH** dan **I GEDE MAYUN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 24/PDT/2017/PT AMB, tanggal 29 Mei 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA TAMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

BHASKARA PRABA BHARATA, SH.

ttd.

I GEDE MAYUN, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd.

MARUDUT BAKARA, SH

PaniteraPengganti,

ttd.

LA TAMIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Proses : Rp. 139.000,- +
- J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai asli :

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 24/Pdt/2017/PT. AMB